



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung merupakan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Muaro Sijunjung, 17 September 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG



JAHERI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19730311 199303 1 004

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Lampiran.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.. Latar Belakang	1
1.2.. Landasan Hukum.....	5
1.3.. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4.. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG.....	12
2.1.. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung	12
2.2.. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.2.1... Sumber Daya Manusia.....	17
2.2.2... Aset.....	19
2.3.. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3.1... Jumlah Realisasi Investasi Daerah.....	25
2.3.2... Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan.....	27
2.3.3... Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	29
2.4.. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.5.. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	34
BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40

3.1. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.....	40
3.2. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.....	43
3.3. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	46
3.4. Telaah Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.....	49
3.5. Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.....	52
3.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
3.7. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.....	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB V PENUTUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2. Kinerja Layanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	24
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024.....	31
Tabel 2.4. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Permasalahan Pembangunan.....	35
Tabel 2.5. Permasalahan dan Akar Permasalahan Urusan Penanaman Modal.....	36
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.....	45
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.....	53
Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.....	56
Tabel 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	60
Table 4.2. Rencana Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	73
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	87

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.....	88
Tabel 4.5. Indikator Program Tahun 2025-2029.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra OPD.....	4
Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung	16
Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.....	18
Gambar 2.3. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.....	19
Gambar 2.4. Realisasi Investasi Daerah Tahun 2021-2024.....	25
Gambar 2.5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2021-2024.....	27
Gambar 2.6. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2024.....	29
Gambar 3.1. Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	40
Gambar 3.2. Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dengan demikian Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya keuangan daerah, oleh karenanya sudah seharusnya perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra-OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan melalui dan/atau fungsi penunjang pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap OPD yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.

Sedangkan fungsi dari Renstra OPD adalah sebagai acuan perencanaan bagi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra DPMPTSP memiliki kedudukan yang strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan didukung oleh Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka menjadi kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah ditetapkan pasannya Kepala Daerah terpilih. Oleh sebab itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga berkewajiban menyusun Renstra untuk periode Tahun 2025-2029.

Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan sesuai periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung. Renstra tersebut merupakan penjabaran

dari visi dan misi Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dan dituangkan kedalam kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sijunjung Periode 2025-2029.

Disamping hal tersebut diatas, dalam penyusunan renstra DPMPTSP Kabupaten Sijunjung juga perlu dilakukan sinkronisasi terhadap renstra DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat sehingga terdapat keselarasan antara renstra Perangkat Daerah Kabupaten dengan renstra Perangkat Daerah Propinsi. Keselarasan tersebut antara lain adalah keselarasan terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah.

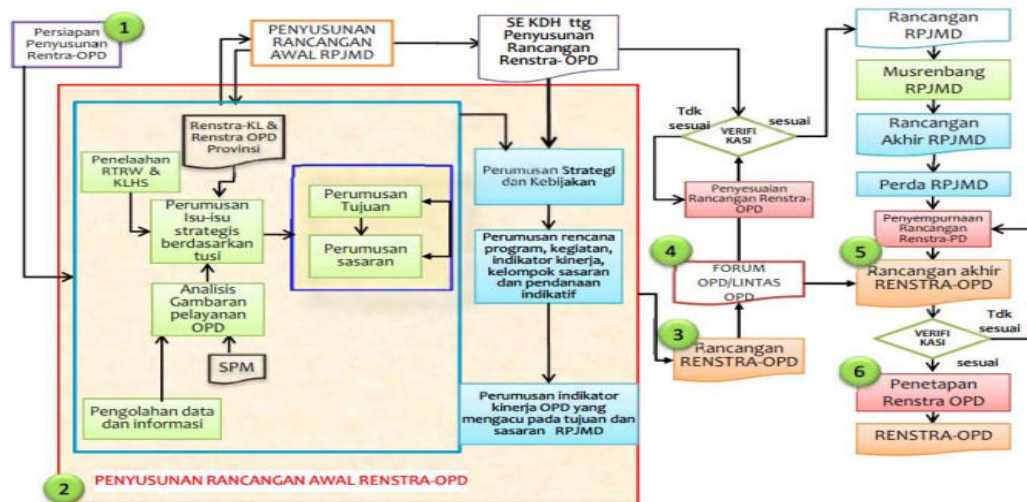
Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja DPMPTSP;
4. Perjanjian kinerja Kepala DPMPTSP dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

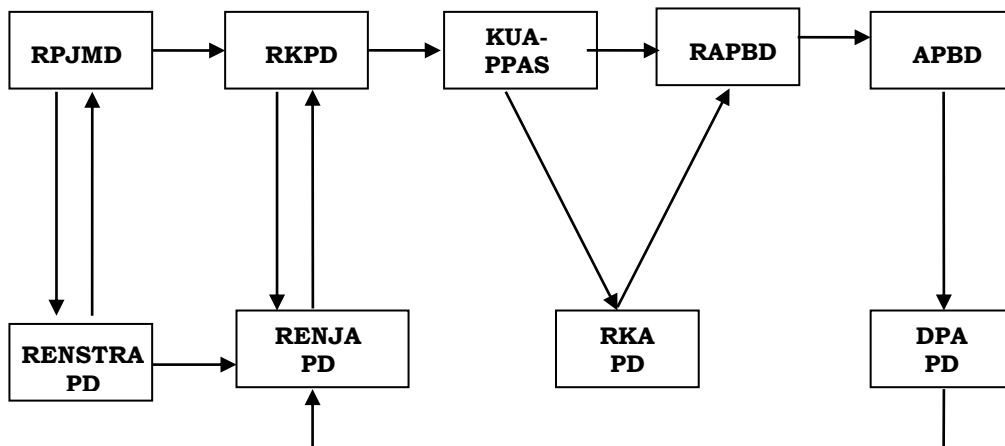
Kerja Pemerintah Daerah. Secara ringkas, tahapan tersebut digambarkan melalui bagan alir di bawah ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra-PD



Sebagaimana diuraikan pada awal bagian ini, bahwa proses penyusunan renstra berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan lainnya serta dokumen penganggaran dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran. Hubungan antar dokumen tersebut dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan antara Renstra-PD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Kegiatan Penanaman Modal merupakan salah satu instrument dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian tersebut. Oleh karena itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi peningkatan kebijakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung selama tahun 2025-2029 yang tertuang dalam rencana strategis ini.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2025-2029;
- c. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Publik;

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah;
- b. Merumuskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program

- prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
 - d. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah;
 - e. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam menyusun Rencana Kerja tahunan;
 - f. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun;
 - g. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung;
 - h. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung hingga 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan penyajian penulisan: Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Kabupaten Sijunjung, pengertian Renstra, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan dengan Renja PD; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi menjelaskan tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi; gambaran sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan berdasarkan capaian Renstra sebelumnya, ulasan singkat tentang tantangan dan peluang pelayanan DPMPTSP kedepannya serta berisi tentang identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sijunjung dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung serta menjelaskan rumusan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung serta menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung; rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

2. Sekretariat

Mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari ;

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian

3. Kolompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan perencanaan dan kebijakan serta pendampingan, monitoring dan evaluasi terkait penanaman modal.

Kolompok Jabatan Fungsional substansi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.

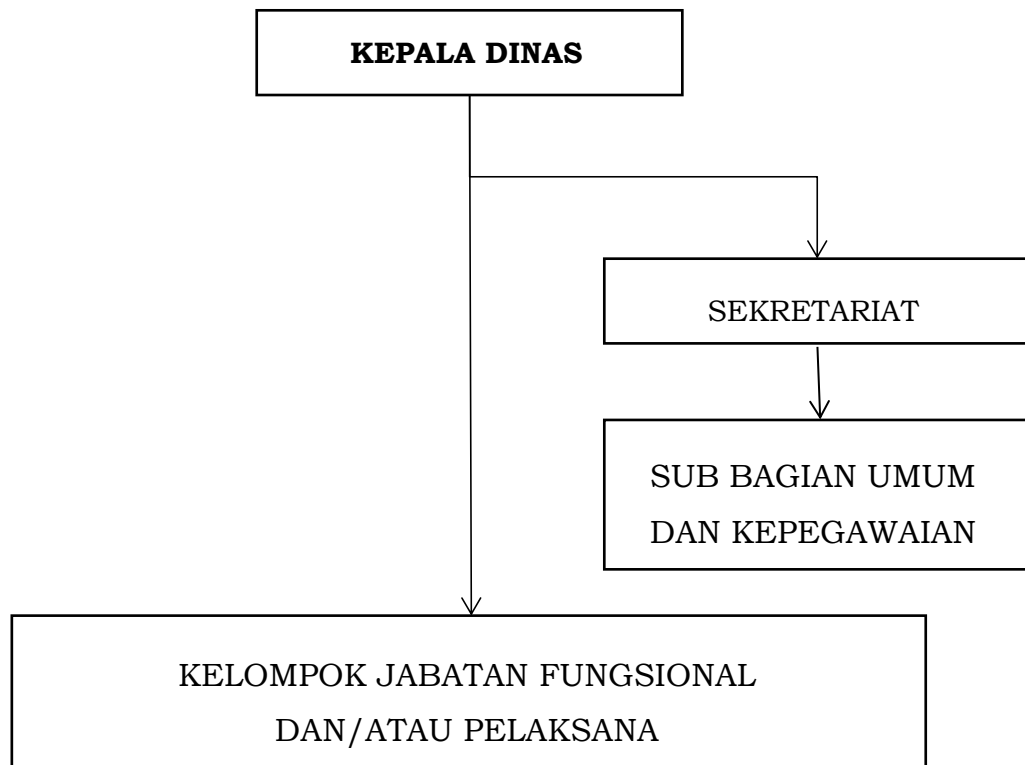
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah/
 - e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
 - f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
 - g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum.
 - i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
 - l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan.
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan,
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SIJUNJUNG



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut harus disikapi dengan perbaikan dari segala lini yang menyakuti proses penyelenggaraan pemerintahan dan dituntut dapat mewujudkan *clean governace* dan *good governace*. Salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik adalah dengan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas dan moral sumber daya manusia aparatur yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah - langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

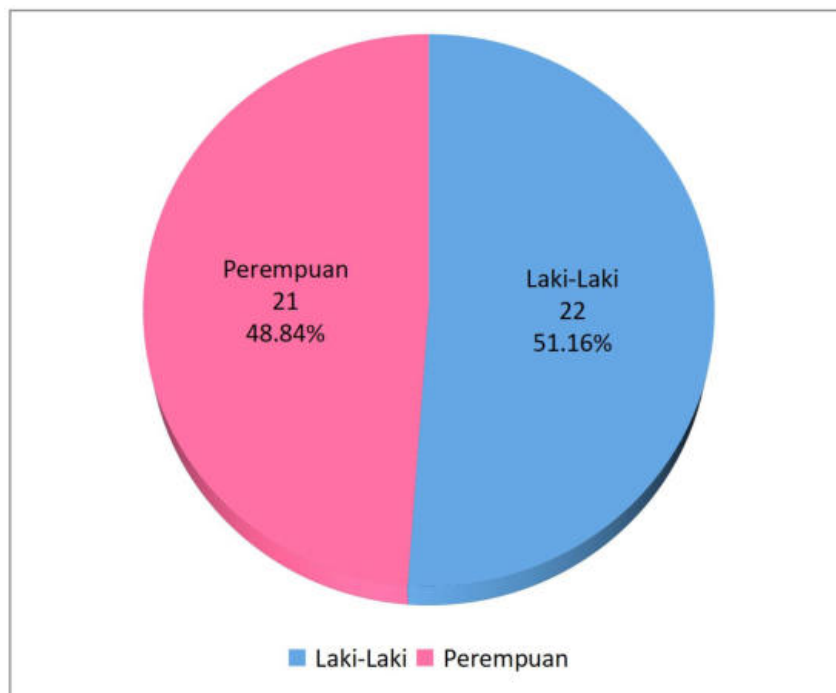
Ketersediaan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung diarahkan untuk dapat memiliki kompetensi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, terdiri dari:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pejabat Struktural | : 3 (tiga) orang |
| 2. Fugsional Analis Kebijakan | : 4 (empat) orang |
| 3. Fungsional Penata Perizinan | : 5 (lima) orang |
| 4. Fungsional Perencana | : 1 (satu) orang |
| 5. Fungsional Analis Pranata Humas | : 1 (satu) orang |
| 6. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan | : 1 (satu) orang |
| Pemerintah Daerah | |
| 7. Staf PNS | : 9 (sembilan) orang |
| 8. CPNS | : 4 (empat) orang |
| 9. Staf PPPK | : 2 (dua) orang |
| 10. Staf Non ASN | :13 (tiga belas) orang |

Pada tanggal 31 Desember 2021 di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Khusus DPMPTSP jabatan Kepala Bidang dilakukan penyetaraan menjadi jabatan fungsional ahli madya. Sedangkan untuk jabatan eselon IV Kasubbag Perencanaan dan Keuangan beserta Kepala Seksi penyetaraan dengan jabatan fungsional ahli muda. Sehingga jabatan struktural yang ada hanya 3 yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Pada peningkatan kualitas personil dengan mengikuti bimbingan teknis, seminar dan kursus untuk menambah pendidikan dan pelatihan di bidang tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

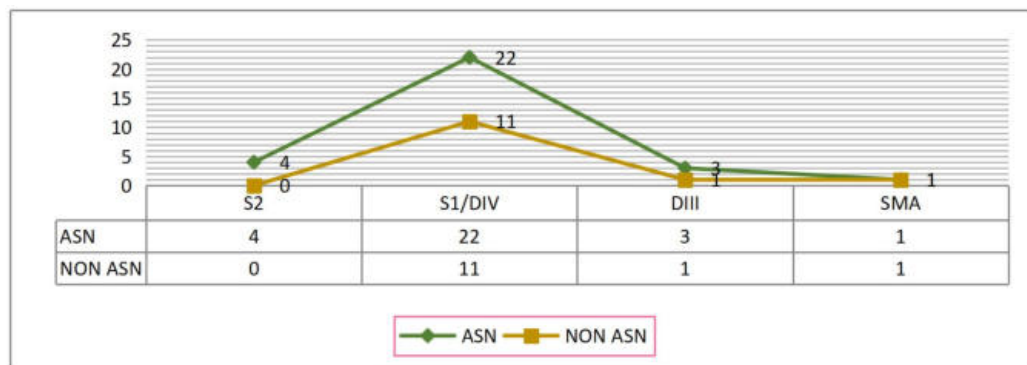
Gambar 2.2.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025



Gambar 2.3.

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025



2.2.2. Aset

Berikut merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung hingga akhir tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 2.1.

Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

No.	Nama Barang	Kondisi			Grand Total
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	A.C. Split	19			19
2	Acces Point	3			3
3	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1			1
4	Alat Kantor Lainnya (drone, tas drone	2			2
5	Alat Pemadam/Portable	1			1
6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16			16
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2			2
8	Bangunan Tempat kerja lain-lain	1			1
9	Bangunan pengambil air bersih	1			1
10	Bendera Merah Putih	1			1
11	Bracket Standing Peralatan	3			3
12	Brandkas	1			1
13	Camera Video	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	6			6
15	Computer Compatible	5			5
16	Dispenser	2			2
17	External/ Portable Hardisk	1			1
18	Facsimile	1			1

19	Filing Cabinet Besi	5			5
20	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3			3
21	Geological Hammert	2			2
22	Generator Set			1	1
23	Global Positioning System	3			3
25	Gordyn/Kray	1			1
25	Jaringan transmisi lain-lain	1			1
26	Jeep	1			1
27	Jaringan telepon diatas tanah kapasitas kecil	1			1
28	Kamera udara	2			2
29	Kompor gas (alat dapur)	1			1
30	Kipas Angin	6			6
31	Kursi besi/metal	5			5
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3			3
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16			16
34	Kursi Biasa	22			22
35	Kursi Putar	17			17
36	Kursi Rapat	35			35
37	Kursi Tamu	6			6
38	Lap Top	21	1	5	27
39	Layar Film/Projector	1			1
40	LCD Projector/Infocus	1			1
41	Lemari Besi/Metal	6			6
42	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1			1
43	Lemari Es	2			2
44	Lemari Kayu	18			18
45	Loudspeaker	1			1
46	Meja Kerja kayu	30			30
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1			1
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1			1
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5			5
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1			1
51	Meja Rapat	1			1
52	Meja Resepsionis	1			1
53	Meja 1/2 biro	12			12
54	Mesin Absensi	3			3
55	Mesin Penghalus	1			1
56	Mesin hitung elektronik	2			2
57	Mesin Pemotong Rumput	1			1
58	Meubeleur lainnya	1			1
59	Microphone/wireless mic	1			1
60	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2			2
61	Modem	1			1

62	Monitor	4	2		6
63	P.C Unit	8	1	6	15
64	Pacul	3			3
65	Papan Nama Instansi	2			2
66	Papan pengumuman	3			3
67	Pompa Air	1			1
68	Printer (Peralatan Personal	23		3	26
69	Rak Besi	1			1
70	Rak kayu	1			1
71	Rak Piring Alumunium	1			1
72	Rice cooker	1			1
73	Rambu-rambu petunjuk/penuntun	3			3
74	Rambu tidak bersuar lainnya (dst)	4			4
75	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3			3
76	Scanner (Peralatan Personal	1			1
77	Sepeda Motor	9	1	1	11
78	Selasar	1			1
79	Sofa	1			1
80	Software Conf Off-Line Computer			3	3
81	Station Wagon	1			1
82	Tabung gas	1			1
83	Tangga	1			1
84	Tablet PC	2			2
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1
86	Telephone Mobile	2			2
87	Televisi	3			3
88	Teko listrik	1			1
89	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3			3
90	Wireless	1			1
	Grand Total	399	5	19	423
	Sumber : Buku Inventaris DPMPTSP 2024				

Selain aset-aset tersebut diatas terdapat sarana dan prasarana (sarpras) kerja lain yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menunjang kelancaran tugas antara lain :

- Ruang Pelayanan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ruang

pelayanan didukung dengan fasilitas yang cukup memadai, tertata rapi dan dilengkapi dengan informasi-informasi untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi pemohon.

- Loker Pelayanan:

Di loket pelayanan petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dilengkapi dengan tanda pengenal, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Sijunjung.

- Ruang Pengaduan

Ruang Pengaduan merupakan salah satu fasilitas yang dapat di gunakan oleh masyarakat jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

- Kotak Pengaduan

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau sumber pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

- Papan Petunjuk Arah

Papan petunjuk arah disediakan untuk memudahkan pemohon agar tidak merasa bingung saat berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Aksesibilitas

Aksesibilitas disediakan untuk kemudahan penyandang disabilitas, atau manula yang menggunakan kursi roda

- Mushola

Mushola salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyediakan ruang laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari sejauh mana serapan anggarannya.

Capaian kinerja pelayanan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama lima tahun sebagai berikut berikut:

Tabel 2.2
Kinerja Layanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya investasi Daerah	Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah potensi dan peluang investasi dikembangkan	Jumlah Potensi	1 Potensi					1 Potensi					100				
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Jumlah Investor yang berinvestasi ke daerah	Jumlah Investor	155 Investor					177 Investor					114.19				
2	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi daerah	Rupiah		1.034.149.378.114	1.495.185.665.190	1.934.723.167.489	2.321.667.800.987		1.323.173.155.036	1.682.367.971.730	2.003.215.846.043	2.615.962.274.213		127.95	112.5	103.5	112.67
3	Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	82	84	85.5	86	90.50	84.51	86.71	89.18	90.87	90.52	103.06	103.22	104.30	105.66	100.02
4	Meningkatnya kinerja organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	75	72	72	72.50	79	75	70.79	71.87	78.50	78.6	100	98.32	99.81	108.27	99.49

Dari tabel 2.2. diatas dapat dilihat :

1. Jumlah realisasi investasi daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. Untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Masyarakat/Pelaku Usaha yang melakukan pengurusan Perizinan setiap tahunnya, dan berdasarkan hasil survey yang dilakukan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
3. Untuk nilai evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan nilai LHE AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.3.1. Jumlah Realisasi Investasi Daerah

Gambar 2.4.
Realisasi investasi daerah tahun 2021-2024



Pada gambar diatas dapat dilihat untuk indikator kinerja jumlah realisasi investasi daerah pada tahun 2022-2024 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 target Rp1.495.185.665.190 dan realisasi Rp1.682.367.971.730 (capaian 112.50%), tahun 2023 target Rp1.934.723.167.489 dan realisasi Rp2.003.215.846.043 (capaian 103,50)

sedangkan pada tahun 2024 target Rp2.321.667.800.987 dan realisasi Rp2.615.962.274.213 (capaian 112,70).

Tercapainya jumlah realisasi investasi daerah di Kabupaten Sijunjung dalam kurun tiga tahun terakhir disamping adanya kebijakan kemudahan berinvestasi juga didukung oleh kebijakan pemerintahan daerah terkait penanaman modal melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan dalam proses perizinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan setiap daerah dalam proses penertiban izin berusaha harus berbasis elektronik dan terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)*.

Untuk investor yang masuk ke Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2022 ada 5 investor baru yaitu PT sawit Makmur Perkasa (Kecamatan Kamang Baru) dengan rencana nilai investasi Rp20,5 miliar, CV Adly (Kecamatan Tanjung Gadang) dengan rencana nilai investasi Rp871,125juta, CV Talang Malintang (Kecamatan Kamang Baru) dengan rencana nilai investasi Rp2,95 miliar, PT Sumber Keberkahan Rezeki (Kecamatan Sijunjung) dengan rencana nilai investasi Rp946 juta dan PT Xavera Global Synergy (Kecamatan IV Nagari) dengan rencana nilai investasi Rp8,446 miliar. Pada tahun 2023 ada 2 investor baru yaitu PT Sumatera Karya Agro (Kecamatan Kamang Baru) dengan rencana nilai investasi Rp174 miliar dan PT Grha Ferri Industri (Kecamatan Tanjung Gadang) dengan rencana nilai investasi Rp8,95 miliar.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini:

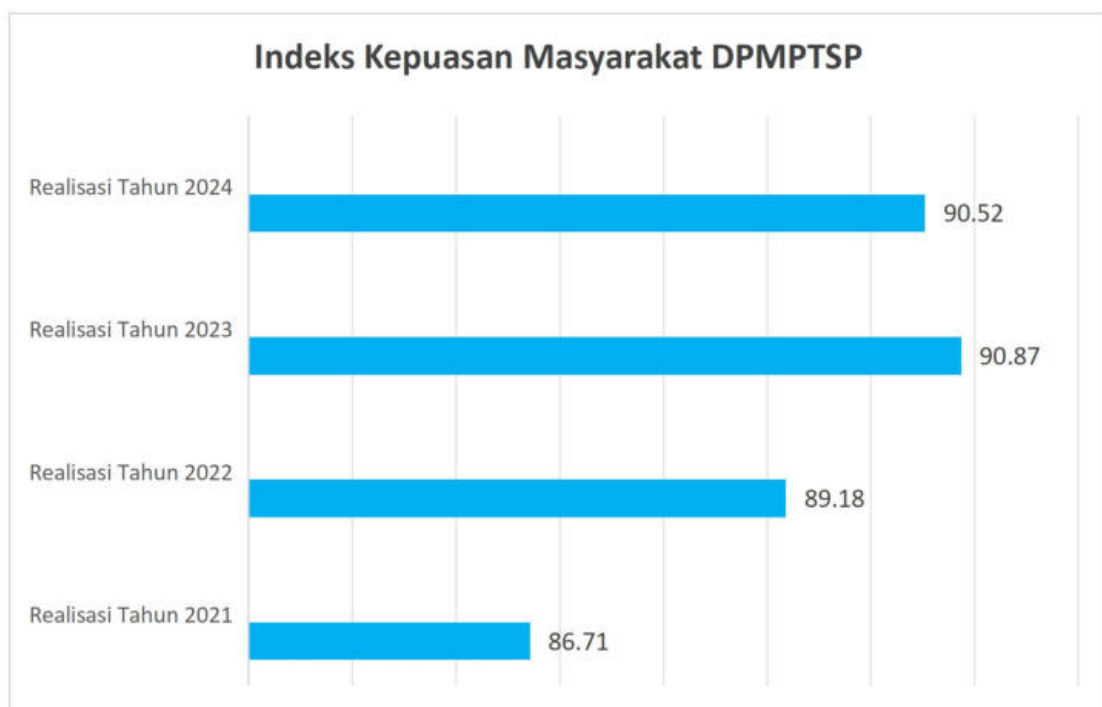
1. Adanya investasi baru yaitu PT SKA dengan nilai investasi 14 milyar
2. Adanya penambahan modal tetap. Pertama pada PT Kemilau Permata Sawit upgrade bangunan dan pembelian mesin dan suku cadang dengan nilai investasi 213.032.893.019. Kedua PT Miyor pembelian 8 unit dump truck, peralatan bengkel, pembelian spare part yang menambah umur manfaat aset modal tetap sebesar 14.302.165.485. Ketiga PT Allied Indo Coal

pembelian alat berat dan kendaraan dump truck, pembangunan kanopi dan bangunan tambang bawah tanah sebesar 18.464.585.468

3. Adanya regulasi terkait penanaman modal
4. Tersedianya anggaran untuk mengikuti kegiatan pameran APKASI Otonomi Expo
5. Peta potensi investasi tersedia
6. Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK)
7. Tersedianya fasilitas dalam melaksanakan kegiatan.
8. Bertambahnya jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM.
9. Terlaksananya kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.
10. Bertambahnya pelaku usaha yang belum menambahkan lokasi proyek perusahaan di Kabupaten Sijunjung

2.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

Gambar 2.5.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
Tahun 2021-2024



Berdasarkan gambar dapat dilihat nilai IKM terhadap pelayanan

perizinan pada tahun 2022 target 85,5 dan realisasi 89,18 dengan capaian 104.30. Pada tahun 2023 nilai IKM terhadap pelayanan perizinan target 86 dan realisasi 90,87 dengan capaian 105.66. Sedangkan pada tahun 2024 nilai IKM terhadap pelayanan perizinan target 90,50 dan realisasi 90.52 dengan capaian 100.02.

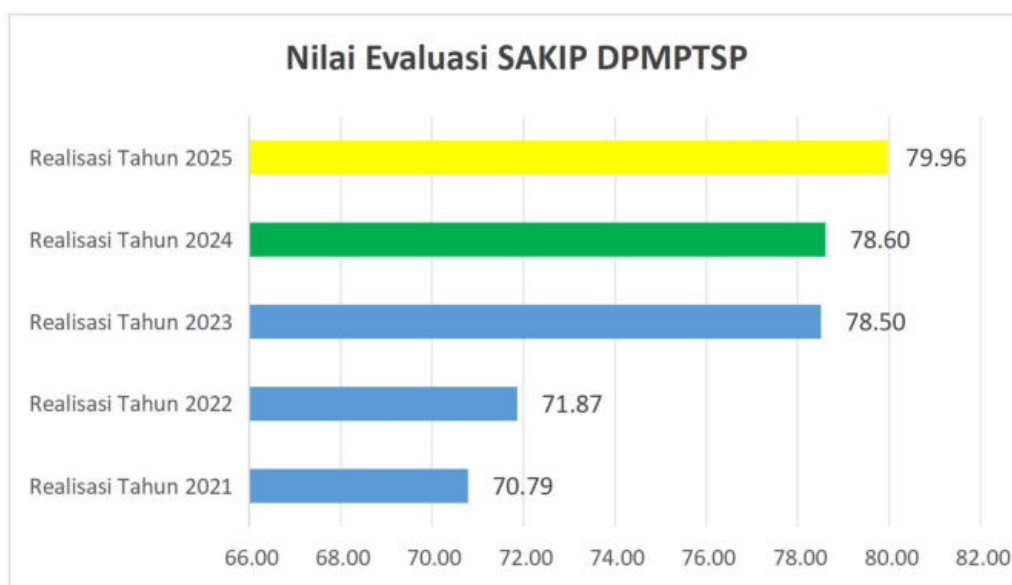
Meningkatnya nilai IKM menunjukkan bahwa layanan terhadap pelayanan perizinan semakin baik kepada masyarakat dan terus mengalami peningkatan. DPMPTSP setiap tahunnya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan tindaklanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat. Selain melakukan survey kepuasan masyarakat secara mandiri ada juga penilaian pelayanan public yang dilakukan oleh pihak luar DPMPTSP seperti Ombudsman, penilaian kinerja perizinan oleh Inspektorat Daerah, penilaian indeks pelayanan public, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenPANRB. Dengan penilaian-penilaian tersebut maka semakin ke depan DPMPTSP selalu berbenah dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Faktor Pendukung dalam pencapaian indikator ini:

1. Sistem Pelayanan Digitalisasi: Implementasi sistem perizinan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Peningkatan SDM: Pelatihan dan pengembangan keterampilan petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan ramah.
3. Transparansi Proses: Adanya keterbukaan informasi tentang persyaratan, alur, dan biaya sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4. Responsif Terhadap Masukan: Pengelolaan pengaduan atau saran dari masyarakat yang cepat dan akurat.
5. Standar Pelayanan yang Jelas: Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diterapkan secara konsisten.

2.3.3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Gambar 2.6.
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung
Tahun 2021-2025



Indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 dengan target 79.00, realisasi 78.60 dengan capaian 99,49% dan kategori sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan. Pada tahun 2022 dengan target 72 dan realisasi 71,87 dengan capaian 99.81% dan pada tahun 2023 target 72,5 dan realisasi 78.50 dengan capaian 108,27. Pada tahun 2025 nilai evaluasi Sakip adalah 79.96. Peningkatan nilai ini disebabkan adanya perbaikan mulai dari perencanaan.

Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran ini :

1. Adanya regulasi pemerintah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas yaitu Permenpan 53 Tahun 2014 dan Permenpan 12 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaporan kinerja dan SAKIP pada instansi pemerintah daerah maka Bappeda Sijunjung mempunyai acuan yang jelas pelaksanaan peningkatan tata Kelola organisasi

2. Penerapan Standar *Operasional Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Publik dalam proses penerbitan izin
3. Telah dilaksanakan evaluasi kinerja internal melalui rapat secara berkala.

Dari sisi alokasi dana, total anggaran yang tersedia pada tahun 2021-2026 adalah sebesar Rp29.093.044.465,00 dengan tingkat penyerapan total sebesar 89,27%. Anggaran terbesar terdapat pada tahun 2022 dengan angka sebesar Rp8.347.787.581,00 dengan tingkat realisasi sebesar 84,57%, Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2020-2025, seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024.

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENDAPATAN	136.774.000	90.995.817	5.040.000	7.320.000	8.760.000	126.381.355	90.172.517	6.930.000	7.320.000	9.790.000	92.40	99.10	137.50	100	111.76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.774.000	90.995.817	5.040.000	7.320.000	8.760.000	126.381.355	90.172.517	6.930.000	7.320.000	9.790.000	92.40	99.10	137.50	100	111.76
Pendapatan Retribusi Daerah	136.774.000	90.995.817	5.040.000	7.320.000	8.760.000	126.381.355	90.172.517	6.930.000	7.320.000	9.790.000	92.40	99.10	137.50	100	111.76
BELANJA DAERAH	3.880.057.394	4.619.862.775	5.434.139.827	4.456.153.135	4.395.292.630	3.617.681.189	4.126.750.927	4.777.397.688	4.045.790.708	4.039.836.381	93.24	89.33	87.91	90.79	91.91
BELANJA OPERASI	3.810.022.394	4.468.148.315	5.193.229.306	4.408.870.445	4.382.854.980	3.547.646.189	3.986.430.628	4.563.244.297	3.998.970.708	4.027.734.381	93.11	89.22	87.87	70.70	91.90
Belanja Pegawai	2.934.876.828	2.523.781.437	2.561.540.632	2.562.844.820	2.784.408.563	2.696.282.206	2.252.998.498	2.287.098.09	2.319.155.076	2.554.438.556	91.87	89.27	89.29	90.49	91.74
Belanja Barang dan Jasa	875.145.566	1.944.366.878	2.631.688.674	1.846.025.625	1.598.446.417	851.363.983	1.733.432.130	2.276.146.206	1.679.815.632	1.473.295.825	97.28	89.15	86.49	90.00	92.74
BELANJA MODAL	70.035.000	151.714.460	240.910.521	47.282.690	12.437.650,00	70.035.000	140.320.299	214.153.391	46.820.000	12.102.000	100	92.49	88.89	99.02	97.30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.785.000	151.714.460	244.614.521	47.282.690	3.335.650,00	67.785.000	140.320.299	198.861.391	46.820.000	3.000.000	100	92.49	88.53	99.02	89.94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.250.000	0	16.296.000	0	0	2.250.000	0	15.292.000	0	0	0	0	93.84	0	0
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	9.102.000,00	0	0	0	0	9.102.000	0	0	0	0	100

Tabel 2.3 di atas menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2020-2024. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dan belanja DPMPTSP Tahun 2024 berfluktuasi, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 96.67% atau sebesar Rp240.593.872,00 dari total anggaran Rp248.889.817,00, sedangkan serapan anggaran belanja daerah sebesar Rp20.607.456.893,00 atau sebesar 90.44% dari total anggaran sebesar Rp22.785.505.761,00.

Serapan anggaran belanja daerah DPMPTSP pada tahun 2020 adalah sebesar 93.24% atau sebesar Rp3.617.681.189,00 dari anggaran sebesar Rp3.880.057.394,00, tahun 2021 sebesar 89.33% atau sebesar Rp4.126.750.927,00 dari anggaran Rp4.619.862.775,00, tahun 2022 sebesar 87.91% atau sebesar Rp4.777.397.688,00 dari anggaran sebesar Rp5.434.139.827,00, tahun 2023 sebesar 90.79% atau sebesar Rp4.045.790.708,00 dari anggaran sebesar Rp4.456.153.135,00, dan tahun 2024 sebesar 91.91% atau sebesar Rp4.039.836.381,00,00 dari anggaran sebesar Rp4.395.292.630,00.

Serapan anggaran belanja pegawai DPMPTSP pada tahun 2020 adalah sebesar 91.87% atau sebesar Rp2.696.282.206,00 dari anggaran sebesar Rp2.696.282.206,00, tahun 2021 sebesar 89.27% atau sebesar Rp2.252.998.498,00 dari anggaran Rp2.523.781.437,00, tahun 2022 sebesar 89.29% atau sebesar Rp2.287.098.09,00 dari anggaran sebesar Rp2.561.540.632,00, tahun 2023 sebesar 90.49% atau sebesar Rp2.319.155.076,00 dari anggaran sebesar Rp2.562.844.820,00, dan tahun 2024 sebesar 91.74% atau sebesar Rp2.554.438.556,00,00 dari anggaran sebesar Rp2.784.408.563.

Serapan anggaran belanja Barang dan Jasa DPMPTSP pada tahun 2020 adalah sebesar 97.28% atau sebesar Rp851.363.983,00 dari anggaran sebesar Rp875.145.566,00, tahun 2021 sebesar 89.15% atau sebesar Rp1.733.432.130,00 dari anggaran Rp1.944.366.878,00, tahun 2022 sebesar 86.49% atau sebesar Rp2.276.146.206,00 dari anggaran sebesar Rp2.631.688.674,00, tahun 2023 sebesar 90.00% atau sebesar Rp1.679.815.632,00 dari anggaran sebesar Rp1.846.025.625,00, dan tahun 2024 sebesar 92.74% atau sebesar Rp1.473.295.825,00 dari anggaran sebesar Rp1.598.446.417,00.

Serapan anggaran belanja Modal DPMPTSP pada tahun 2020 adalah sebesar 100% atau sebesar Rp70.035.000,00 dari anggaran sebesar Rp875.145.566,00, tahun 2021 sebesar 92.49% atau sebesar Rp140.320.299,00 dari anggaran Rp151.714.460,00, tahun 2022 sebesar 88.89% atau sebesar Rp240.910.521,00 dari anggaran sebesar Rp214.153.391,00, tahun 2023 sebesar 99.02% atau sebesar Rp47.282.690,00 dari anggaran sebesar Rp46.820.000,00, dan tahun 2024 sebesar 97.30% atau sebesar Rp12.437.650,00,00 dari anggaran sebesar Rp12.102.000,00.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tugas pokok fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung, yang menjadi kelompok sasaran layanan, adalah : pelaku usaha. Sedangkan mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3. Dinas Kesehatan

4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi
6. Dinas Pariwisata dan Olah Raga
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8. Dinas Pertanian
9. Dinas Pangan dan Perikanan
10. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sijunjung.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Kabupaten Sijunjung akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak

yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 2.4.
Keselaran Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Permasalahan Pembangunan

No	Isu Strategis Daerah	Permasalahan Pembangunan
1	Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2	Penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif	Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif
3	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar yang merata	Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar
4	Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah
5	Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6	Peningkatan kualitas ketahanan budaya masyarakat	Rendahnya ketahanan budaya masyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029

Dari tabel diatas, tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 keselaran isu strategis pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dengan Permasalahan Pembangunan. Dari tabel tersebut didapat bahwa permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: "Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat permasalahan dan akar masalah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

Tabel 2.5.
Permasalahan dan Akar Permasalahan Urusan Penanaman Modal

Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya realisasi investasi sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB	Belum tersedianya RTRW sesuai dengan perubahan luas wilayah
	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerima investor
	Belum diterapkannya pemberian insentif kepada investor yang memenuhi kriteria
	Belum optimalnya promosi investasi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program dan kegiatan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia untuk pemetaan potensi investasi dan tim kreatif design media promosi.
3. Masih kurangnya dokumen perencanaan investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor.
4. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan kemudahan berinvestasi di daerah
5. Belum optimalnya kegiatan promosi peluang investasi daerah
6. Perubahan regulasi di tingkat pusat yang sering terjadi dalam waktu yang singkat.
7. Masih ada perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

8. Masih ada perusahaan yang belum merealisasikan kegiatan setelah memiliki NIB dan masih ada pelaku usaha yang telah merealisasikan kegiatan sementara izin belum ada
9. Dengan adanya pergantian admin perusahaan, hak akses tidak diserahkan ke perusahaan sehingga menyulitkan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM.
10. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memperbarui data perizinan pada aplikasi OSS RBA
11. Masih sulitnya pelaku usaha melakukan perubahan data usaha
12. Belum tersedianya RDTR yang terintegrasi dengan OSS RBA, kecuali untuk Kawasan Muaro Sijunjung .
13. Sistem online perizinan (OSS RBA, SiCantik cloud dan SIMBG) kadang mengalami maintenance yang menghambat proses penerbitan izin
14. Koordinasi dengan OPD teknis pemberi rekomendasi teknis belum maksimal sehingga menghambat proses penerbitan izin
15. Masih kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait layanan perizinan
16. Tidak adanya pemberitahuan apabila terjadi update pada aplikasi perizinan
17. Tidak adanya peningkatan kompetensi petugas layanan dari Kementerian pembina
18. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja organisasi.

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program

kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah dengan dukungan penyusunan dokumen

perencanaan pendukung investasi

4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap usaha yang tidak memiliki izin
5. Mengoptimalkan proses penerbitan izin sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP)
6. Peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait dengan perubahan regulasi perizinan
7. Mengoptimalkan pemantauan terhadap izin yang telah terbit dengan resiko menengah tinggi dan tinggi

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat generik seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

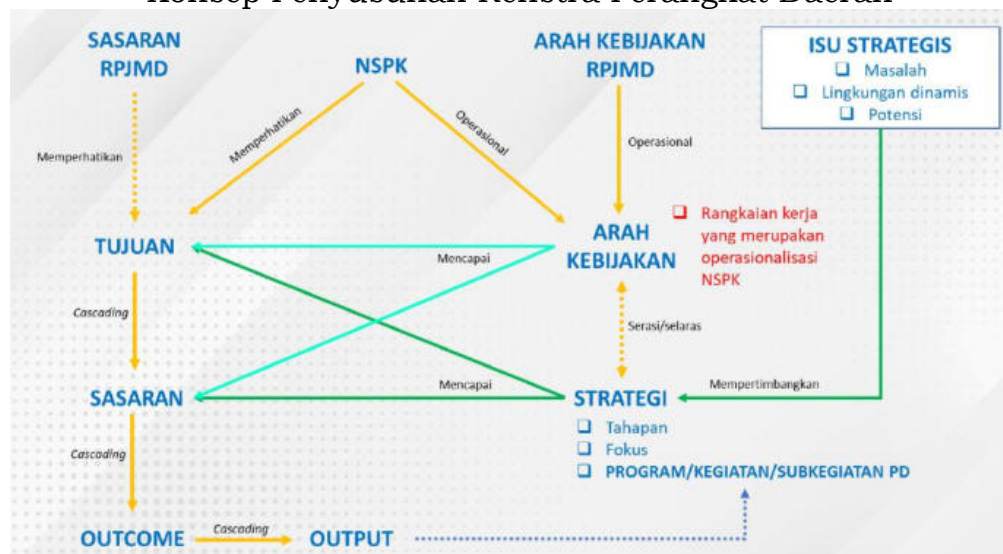
BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

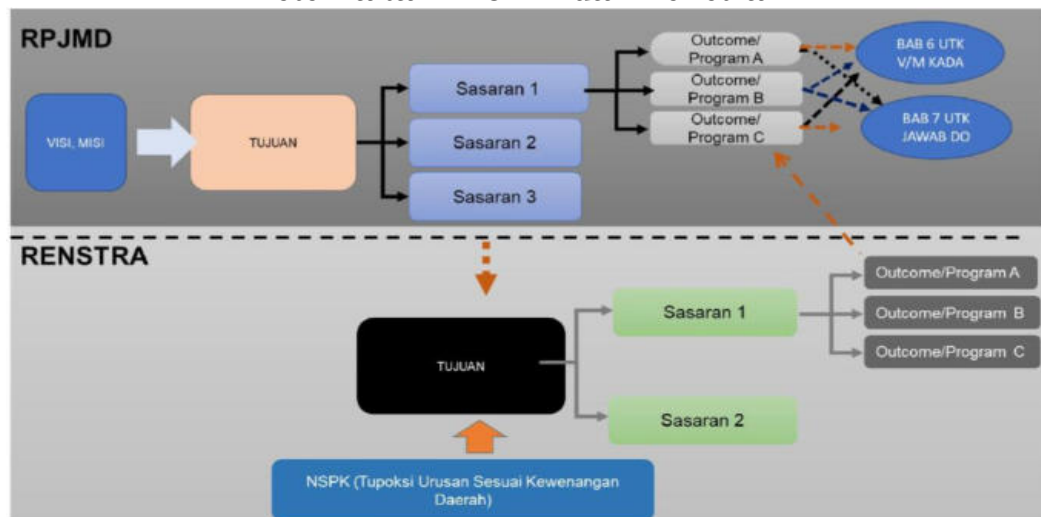
Perencanaan yang baik haruslah memiliki tujuan dan sasaran secara jelas selama periode waktu tertentu yang direncanakan. Tujuan jangka menengah pelayanan DPMPTSP merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yang tertumpu pada sasaran RPJMD yang berkaitan dengan fungsi DPMPTSP. Konsep penyusunan Renstra PD yang berhubungan antara Sasaran RPJMD dan Tujuan dan Sasaran Rentsra DPMPTSP terlihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Pada bagan diatas tergambar bagaimana alur sasaran RPJMD dan arah kebijakan RPJMD diarahkan untuk menyusun tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta perumusan strategi pencapaiannya.

Gambar 3.2.
Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD



Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan misi ke satu dan misi ketiga dari RPJMD periode 2025-2029. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: *“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”*.

Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Investasi”. Penetapan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi merupakan indikator kinerja derivatif atau turunan yang diukur berdasarkan peningkatan investasi berdasarkan data realisasi investasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Investasi merupakan faktor utama pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya seperti: pertanian, kehutanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perbankan, transportasi dan lain-lain. Investasi merupakan salah satu upaya daerah dalam melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, terjadi persaingan antar daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan daya tarik investasi daerahnya. Akan tetapi, pembentukan daya tarik investasi suatu daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Daerah dituntut kemampuannya agar dapat menciptakan iklim dan kondisi kondusif bagi investor dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas yang melahirkan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya tidaklah mudah. Masih banyak hal yang menjadi kendala dan faktor lain yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak melaksanakan dengan sepenuh hati. Masih ada ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat dan media massa yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah belum maksimal. Tentunya keadaan tersebut haruslah dibenahi dan diperbaiki untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi daerah yang semakin baik, dengan bergulirnya era

otonomi daerah seharusnya dengan terciptanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat.

Faktor penting lainnya adalah optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung serta penguatan kelembagaan. Pada konteks ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung perlu memperlihatkan peran yang jelas dan tegas sebagai badan koordinasi yang berfungsi dalam mengakomodasi, menyelaraskan, dan menciptakan regulasi.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.

3.2. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung selama periode 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

3. Meningkatnya tata kelola organisasi

Sasaran Strategis pertama adalah “Meningkatnya Realisasi Investasi” yang diukur dengan indikator kinerja “Tingkat Pertumbuhan Realisasi Investasi”, Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” diukur dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” dan Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” diukur dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Sakip”.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja serta target kinerja tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Kinerja Tahunan						
			2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya realisasi investasi	Tingkat Pertumbuhan Realisasi Investasi	30.59		31	31.5	33	34	36
		Tingkat Pertumbuhan Realisasi Investasi	30.59	10	10.5	11	11.5	12	12.5
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan non perizinan	90.52	91	91.10	91.20	91.30	91.40	91.50
	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi SAKIP	78.60	78.75	80.00	80.10	80.20	80.30	80.40

3.3. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Setelah ditetapkan kepala daerah terpilih yang baru maka visi dan misi pasangan kepala daerah yang terpilih menjadi visi dan misi RPJMD 2025-2029. Secara redaksional Visi Kabupaten Sijunjung pada periode ini yaitu: *"Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri (IDAMAN)."*

Dalam dokumen RPJMD dijelaskan lebih detail yaitu Sijunjung IDAMAN merupakan gerakan untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah melalui kreativitas dan inovasi pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah dengan semangat kolaborasi dan sinergitas, agar terwujudnya masyarakat sejahtera, maju dan berkelanjutan sesuai dengan visi RPJPD 2025-2045.

Selanjutnya dalam dokumen RPJMD tersebut dijelaskan ekspresi utama yang membentuk kalimat dalam Visi tersebut yaitu: Sijunjung Inovatif, Sijunjung Daya Saing dan Sijunjung Mandiri.

- Sijunjung Inovatif: *"yaitu terwujudnya pengelolaan potensi ekonomi daerah berwawasan lingkungan hidup dengan mendorong kreativitas dan inovasi pelaku pembangunan melalui kolaborasi dan sinergitas antar pemerintahan daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditandai meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, indeks lingkungan hidup, indeks infrastruktur jalan, indeks layanan infrastruktur dasar, dan Indeks Desa serta diikuti menurunnya angka kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka."*

- Sijunjung Daya Saing: *“Terwujudnya daya saing sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berkarakter berlandaskan ketahanan sosial budaya berbasis ABS SBK. Hal ini ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks ABS SBK.”*
- Sijunjung Mandiri: *“Terwujudnya kemandirian daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif serta layanan publik yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi dalam upaya mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, hal ini ditandai meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.”*

Sedangkan Misi RPJMD 2025-2029 yang berjumlah 5 uraian misi merupakan penjabaran dari Visi dari sisi yang lebih teknis pada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi 1 : Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif

Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui dan mengurangi ketergantungan pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui

Misi 2 : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya

melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif

Pemanfaatan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya merupakan esensi dari penguatan transformasi sosial budaya yang adaptif. Sehingga sumber daya manusia semakin berkualitas, produktif dan berdaya saing serta beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya kontemporer diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien

Misi 3 : Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital

Pemantapan kualitas layanan publik secara efektif, terintegrasi dan kolaboratif merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan berbasis digitalisasi. Sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif guna terwujudnya pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing serta berintegritas untuk mendorong kemandirian daerah

Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan daya dukung dan daya tampung

lingkungan lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sehingga terwujudnya keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan dimasa yang akan datang

Misi 5 : Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan

Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar serta fasilitas lainnya yang berkualitas dan merata dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, pemukiman yang layak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, energi listrik dan jaringan telekomunikasi terjangkau seluruh wilayah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan yang inklusif secara berkesinambungan

Pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung periode 2025-2029 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi ke 1 *Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif* dan Misi ke 3 yaitu *Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintah yang akuntabel, transparan dan digital.*

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung juga perlu

diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Republik Indonesia 2025-2029, maka Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2025-2029 yaitu: “BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” dengan delapan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,

pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI mengacu pada 2 (dua) dan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta

2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI pada periode 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal;
- dan
3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPM & PTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

3.5. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Iklim Investasi Yang Kompetitif	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Meningkatkan Realisasi Investasi	1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi 2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi
		Peningkatan Layanan Investasi dan Penanaman Modal	1. Pemberian Kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Pengembangan Layanan Investasi yang Memberikan Kemudahan, Kepastian, dan Transparansi Proses Perizinan bagi Investor dan Pengusaha. 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah/Regulasi Daerah untuk Kemudahan Perizinan dan Kemudahan Berinvestasi

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Disadari bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lemahnya implementasi

RTRW membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan.

RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal. Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai. Menyangkut kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environment Assessment* (SEA). KLHS merupakan

penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika Amdal hanya ada pada tingkat proyek maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Pembangunan. Telaah KLHS sangat dibutuhkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan KLHS yang berkualifikasi tinggi mampu menginformasikan keputusan strategik yang sedang diformulasikan dimana keputusan tersebut memiliki prinsip yang berkelanjutan, memiliki kemampuan mendorongnya alternatif penghidupan yang lebih baik dan jaminan KLHS berlangsung demokratis. Artinya bahwa KLHS harus dilakukan dengan hakikat kebijakan, rencana program dan melalui proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup di Kabupaten Sijunjung antara lain :

1. Lemahnya tata kelola
2. Alih fungsi lahan
3. Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai
4. Tingginya potensi bencana
5. Rendahnya kualitas SDM
6. Belum optimalnya pengelolaan sampah

3.7. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMPTSP yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai penjabaran tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung, maka ada 3 (tiga) strategi yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik:

1. Menciptakan kebijakan kemudahan dan iklim investasi yg efektif.
2. Menumbuh kembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur yang Profesional dan Berintegritas

Dari 3 (tiga) strategi diatas serta berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif serta meningkatkan minat dan realisasi investasi, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha yang dapat ditempuh dari masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

Visi	: Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya saing dan Mandiri		
Misi I	: Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif		
Tujuan	: Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		
Sasaran 1	: Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan

Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Realisasi Investasi	Menciptakan kebijakan kemudahan dan iklim investasi yg efektif.	1. Pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha 2. Peningkatan upaya promosi potensi/peluang investasi 3. Peningkatan kerjasama (kemitraan) UMK (usaha mikro kecil) dengan investor 4. Peningkatan kualitas data dan informasi potensi/peluang investasi. 5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha. 6. Peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya
---	----------------------------------	---	---

Visi	:	Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri
Misi III	:	Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintah yang akuntabel, transparan dan digital
Tujuan	:	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif
Sasaran 2	:	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Menumbuh kembangkan budaya pelayanan publik yang inovatif	1. Pemenuhan sumber daya aparatur perizinan yang sesuai dengan kompetensi. 2. Penerapan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) secara efektif dan efisien. 3. Peningkatan kualitas pelayanan public yang mudah dan cepat. 4. Menciptakan dan mengembangkan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 6. Penyebarluasan informasi perizinan
	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Meningkatkan Kualitas kinerja Aparatur yang Profesional dan berintegritas	1. Peningkatan kualitas nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). 2. Peningkatan kualitas perkantoran yang representative. 3. Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 4. Penerapan e-government yang terintegrasi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung. Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	T1 Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif				T1 Persentase Peningkatan Investasi		
		S1.1 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			S1.1 Nilai Evaluasi Sakip		
			OC1.1.1 Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		OC1.1.1 Persentase pencapaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT1.1.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Organisasi	OT1.1.1.1 Nilai Komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

						X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				OT1.1.2.1 Meningkatnya kualitas, Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan organisasi	OC1.1.2 Nilai Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP		
						X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				OT1.1.3.1 Meningkatnya Administrasi Keuangan organisasi	OT1.1.3.1 persentase laporan Persentase gaji pegawai yang dibayarkan	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				OT1.1.3.1 Meningkatnya Administrasi Keuangan organisasi	OT1.1.3.2 Persentase Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan sesuai standar	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				OT1.1.4.1 Meningkatnya pelayanan kepegawaian	OT1.1.4.1 Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	

				OT1.1.4.2 Meningkatnya pelayanan Umum	OT1.1.4.2 Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

						X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				OT1.1.4.3 Meningkatnya pengelolaan BMD	OT1.1.4.3 Tingkat pemenuhan BMD organisasi	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapan gan	
						X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
						X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				OT1.1.4.2 Meningkatnya pelayanan Umum	OT1.1.4.2 Persentase pemenuhan layanan jasa kantor	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

						X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT1.2.4.3 Meningkatnya pengelolaan BMD	OT1.2.4.3 Persentase terpeliharanya BMD organisasi	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

						X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
						X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		S1.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			S1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		
			OC1.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		OC1.2.1 Nilai kualitas layanan perizinan dan non perizinan	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

				OT1.2.1.1 Terlaksananya layanan perizinan tepat waktu	OT1.2.1.1 Persentase layanan perizinan tepat waktu	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						2.18.04.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
						2.18.04.2.01.06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						2.18.04.2.01.07 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

						2.18.04.2.01.08 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			OC1.2.2 Meningkatnya Pengelolaan data perizinan		OC1.2.2 Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi perizinan bagi pengguna layanan data	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				OT1.2.2.1 Meningkatnya pemenuhan data perizinan	OT1.2.2.1 Persentase pemenuhan data perizinan secara tepat waktu ke pengguna data	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						2.18.06.2.01.02 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

		S1.3 Meningkatnya realisasi investasi			S1.3 Tingkat Pertumbuhan Realisasi investasi		
			OC1.3.1 Meningkatnya Kualitas Pengembangan iklim Investasi		OC1.3.1 Jumlah Rencana Investasi baru	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				OT1.3.1.1 Meningkatnya kualitas kebijakan Penanaman Modal Daerah OT1.3.1.2 Tersedianya rencana kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	OT1.3.1.1 Jumlah kebijakan investasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan OT1.3.1.2 Jumlah rencana kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

						2.18.02.2.01.03 Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				OT1.3.1.2 Meningkatnya potensi dan peluang investasi daerah	OT1.3.1.2 Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang dipublikasikan	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	
						2.18.02.2.02.04 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			OC1.3.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas promosi daerah		OC1.3.2 Jumlah LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	

				OT1.3.2.1 Meningkatnya kuantitas promosi Daerah	OT1.3.2.1 Jumlah orang Yang Mendapatkan Informasi tentang potensi/peuang investasi daerah	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				OT1.3.2.2 Meningkatnya kualitas promosi Daerah	OT1.3.2.1 Persentase pelaku usaha yang berminat terhadap potensi dan peluang investasi daerah		
						2.18.03.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	
						2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi PM Daerah Kabupaten/Kota	
			OC1.3.3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penanaman Modal		OC1.3.3 Jumlah Realisasi Investasi	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

				OT1.3.3.1 Meningkatnya pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	OT1.3.3.1 Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						2.18.05.2.01.04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						2.18.05.2.01.05 Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
						2.18.05.2.01.06 Pengawasan Penanaman Modal	

Tabel 4.2. Rencana Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2025)	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				3.624.502.691		3.718.377.311		3.815.055.119		3.914.628.057		4.016.799.848
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pencapaian kinerja Penunjang urusan Pemerintah Daerah	90	90	3.427.604.002	90	3.516.378.946	90	3.607.804.798	90	3.701.968.503	90	3.798.589.881
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP	25.09	25.10	1.843.500	25.25	1.891.246	25.40	1.940.418	25.55	1.991.063	25.70	2.043.030
	2. Nilai Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP (lakip)	13.02	13.10		13.20		13.30		13.40		13.40	

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	1.500.000	2	1.538.850	3	1.578.860	2	1.620.068	2	1.662.352
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	233.100	3	239.137	3	245.354	3	251.758	3	258.329
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1	110.400	1	113.259	1	116.204	1	119.237	1	122.349
Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase gaji pegawai yang dibayarkan	100	100	3.044.445.546	100	3.123.296.692	100	3.204.502.406	100	3.288.139.919	100	3.374.157.193
	2. Persentase Pelaporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar	100	100		100		100		100%		100	

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	30	3.041.548.296	30	3.120.324.404	30	3.201.452.839,24	30	3.285.010.758,47	30	3.370.946.361,41
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	700	200	1.679.000	210	1.722.486	220	1.767.270	230	1.813.396	240	1.860.726
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12	1.218.250	12	1.249.802	12	1.282.297	12	1.315.765	12	1.350.106
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	90	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Umum	90	95	111.106.450	95	113.984.104	95	116.947.690	95	120.000.025	95	122.935.203
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	2	2.508.400	2	2.573.367	2	2.640.275	2	2.709.186	2	2.779.896
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	3	10.771.050	3	11.050.020	3	11.337.320	3	11.633.224	3	11.740.029
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	3	10.593.450	3	10.867.820	3	11.150.383	3	11.441.408	3	11.740.029
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	8.732.700	3	8.958.876	3	9.191.807	3	9.431.713	3	9.677.881
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	4	3.511.650	4	3.602.601	4	3.696.269	4	3.792.742	4	3.891.732

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15	15	73.209.200	15	75.105.318	15	77.058.056	15	79.069.271	15	81.132.979
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	1	1.780.000	1	1.826.102	1	1.873.580	1	1.922.481	1	1.972.657
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan BMD organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan kendaraan dinas operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0	0	0	0		0		0	0	0

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Jasa Kantor	100	90	148.052.000	90	151.886.546	92	155.835.597	92	159.902.906	92	164.076.371
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	85.000.000	12	87.201.500	12	89.468.739	12	91.803.873	12	94.199.954
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	63.052.000	12	64.685.046	12	66.366.858	12	68.099.033	12	69.876.417
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD organisasi	85%	90	122.156.506	90	125.320.358	90	128.578.687	90	131.934.590	90	135.378.084
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	25.336.850	1 unit	25.993.074	1 unit	26.668.894	1 unit	27.364.952	1 unit	28.079.177

Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	13 Unit	58.233.856	13 Unit	59.742.112	13 Unit	61.295.407	13 Unit	62.895.217	13 Unit	64.536.783
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 unit	22 unit	14.259.000	22 unit	14.628.308	22 unit	15.008.644	22 unit	15.400.369	22 unit	15.802.319
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	24.326.800	1 Unit	24.956.864	1 Unit	25.605.742	1 Unit	26.274.052	1 Unit	26.959.805
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Rencana Realisasi Investasi Baru (Rp miliar)	10.5	10.5	40.000.000	11	41.000.000	11.5	42.000.000	12	44.000.000	12.5	45.000.000
Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DiBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah kebijakan investasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 2. Jumlah rencana kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 NA	1 1	32.173.250	1 1	32.924.634	1 1	33.669.727	1 1	35.408.371	1 1	36.140.403

Sub Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM	Jumlah kebijakan Penanaman Modal Daerah yang disusun sesuai dengan standar/pedoman	1 Dokumen	1 Dokumen	30.173.250	1 Dokumen	30.924.634	1 Dokumen	31.669.727	1 Dokumen	33.408.371	1 Dokumen	34.140.403
Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	NA	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang dipublikasikan	1	1	7.826.750	1	8.075.366	1	8.330.273	1	8.591.629	1	8.859.597
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen peluang investasi daerah yang disusun	1	1	7.826.750	1	8.075.366	1	8.330.273	1	8.591.629	1	8.859.597
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tingkat Pertumbuhan Realisasi Investasi	30.59	31	50.000.000	31.50	51.000.000	33	52.000.000	34	54.000.000	36	55.000.000

	Jumlah Dokumen LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah	4 Loi	4 Loi		5 Loi		5 Loi		6 Loi		7 Loi	
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah orang Yang Mendapatkan Informasi tentang potensi/peleuang investasi daerah 2. Persentase pelaku usaha yang berminat terhadap potensi dan peluang investasi daerah	100	22 100	50.000.000	23 100	51.000.000	24 100	52.000.000	26 100	54.000.000	28 100	55.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi daerah yang disusun Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Event yang diikuti	1	1	50.000.000	2	51.000.000	2	52.000.000	2	54.000.000	2	55.000.000
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan	4	4	64.000.000	5	66.000.000	5	67.000.000	6	69.000.000	7	71.000.000

	Nilai Kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Puas 0.028	Sangat Puas (>0) 0.030		Sangat Puas (>0) 0.031		Sangat Puas (>0) 0.032		Sangat Puas (>0) 0.033		Sangat Puas (>0) 0.034	
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perizinan tepat waktu	85	87	64.000.000	89	66.000.000	91	67.000.000	93	69.000.000	94	71.000.000
	Jumlah layanan konsultasi yang dilaksanakan	95	98		100		102		105		110	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1000	400	55.352.910	410	55.694.080	420	54.985.716	430	55.226.193	440	56.170.346

Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	4	10	5.393.240	6	5.052.070	6	5.393.240	8	5.500.000	8	5.650.000
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara elektronik	75	70	3.253.850	75	3.253.850	80	4.121.044	85	5.5423.807	90	6.179.654

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	0	-	2	2.000.000	2	2.500.000	2	2.750.000	2	3.000.000
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi (Rp. Triliun)	2.62	3.1	40.000.000	3.18	41.000.000	3.94	42.000.000	4.41	43.000.000	4.96	44.000.000
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	73,28	78,78	40.000.000	80,30	41.000.000	82,00	42.000.000	83,50	43.000.000	83,50	44.000.000
Sub Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	6	6	7.942.700	6	8.112.952	6	8.257.679	6	8.376.866	6	8.472.682

Sub Kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	70	70	20.347.650	70	20.874.148	70	21.417.321	70	21.976.134	70	22.550.318
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	24	24	11.709.650	24	12.012.900	24	12.325.000	24	12.647.000	24	12.977.000
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi investasi bagi pengguna layanan data	84	84,20	2.600.000	84,40	2.700.000	84,60	2.800.000	84,80	2.800.000	84,90	2.900.000

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data perizinan secara tepat waktu ke pengguna data	100	100	2.600.000	100	2.700.000	100	2.800.000	100	2.800.000	100	2.900.000
Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatka	5	3	2.600.000	3	2.700.000	3	2.800.000	3	2.800.000	3	2.900.000
TOTAL				3.6424.204.00 2		3.718.078.946		3.813.604.798		3.914.768.503		4.016.489.881

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2029

NSPK dan SASARAN RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseli ne (2024)	Target kinerja tahun						Ketera- ngan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya realisasi investasi	Tingkat Pertumbuhan Realisasi investasi	30.59		31	31.50	33	34	36	Data Realisasi Investasi
			Tingkat Pertumbuhan Realisasi investasi	30.59	10	10.5	11	11.5	12	12.5	Data Realisasi Investasi
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90.52	91	91.10	91.20	91.30	91.40	91.50	Data dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Sakip	78.60	78.75	80	80.10	80.20	80.30	80.40	Data LHE dari Inspektorat Daerah
--	---	-------------------------------------	----------------------	-------	-------	----	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

Tabel 4.5
Indikator Program Tahun 2025-2029

Nomor	Indikator	Satuan	Target kinerja tahun							Keterangan
			Base	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	OC1.2.1 Nilai kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai		4	4	5	5	6	7	
		Nilai	0.028	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.034	
2	OC1.2.2 Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi perizinan bagi pengguna layanan data	Nilai	83,81	84,00	84,20	84,40	84,60	84,80	84,90	
3	OC1.3.1 Jumlah rencana Investasi baru	Rp Miliar	12	10	10.50	11	11.50	12	12.50	
4	OC1.3.1 Tingkat pertumbuhan realisasi investasi (%)	%	30.59	30.59	31	31.50	33	34	36	

	OC1.3.2 Jumlah LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah	Dokumen LOI	11	3	4	5	5	6	7	
5	OC1.3.3 Jumlah Realisasi Investasi	Rp Trilyun	2,62	2,877	3,18	3,53	3,94	4,41	4.96	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung merupakan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 yang merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung. Karena itu Rencana Strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sijunjung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sijunjung.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur, kelembagaan, dan pendanaan, serta komitmen seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung. Apabila anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan akan berimplementasi terhadap target kinerja dan pencapaian target

misi yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sijunjung.

Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana peningkatan investasi di Kabupaten Sijunjung. Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Muaro Sijunjung, 17 September 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG



JAHERI S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19730311 199303 1 004

METADATA INDIKATOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

Nama Indikator	Tingkat Pertumbuhan Realisasi investasi
Definisi	Persentase peningkatan nilai investasi dari tahun ke tahun
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Tahun } n-1}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase realisasi investasi maka investasi di Kabupaten Sijunjung semakin meningkat
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

Indikator Kerja Program Dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengembangan iklim Investasi

Nama Indikator	Jumlah Rencana Investasi Baru
Definisi	Jumlah rencana investasi baru adalah nilai investasi baru yang sudah diinputkan ke OSS RBA
Rumus Perhitungan	Jumlah rencana investasi baru tahun n
Interpretasi	Semakin tinggi rencana investasi baru, maka investasi di Kabupaten Sijunjung akan semakin meningkat
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	1. Jumlah kebijakan investasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 2. Jumlah rencana kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
Definisi	Kebijakan investasi daerah yang ditetapkan adalah kebijakan yang sudah berlaku Rencana Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah merupakan rencana hubungan mitra usaha antara perusahaan besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Kabupaten sijunjung

Rumus Perhitungan	1. Jumlah kebijakan investasi daerah tahun n 2. Jumlah rencana kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Tahun n
Interpretasi	Dengan adanya kebijakan investasi di daerah maka akan tercipta iklim investasi yang kondusif Semakin meningkat kemitraan antara perusahaan besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah, akan semakin mendorong pertumbuhan usaha dan kegiatan UMKM
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

b. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang dipublikasikan
Definisi	Dokumen Perencanaan berupa data potensi, peta potensi dan feasibility Study yang sudah dipublikasikan
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang dipublikasikan tahun n
Interpretasi	Dengan adanya dokumen potensi dan peluang investasi daerah maka akan memudahkan investor untuk melihat potensi dan peluang investasi daerah dalam bentuk data potensi, peta potensi dan <i>feasibility study</i> sebelum berencana investasi di Kabupaten Sijunjung
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

2. Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran: Meningkatnya kuantitas dan kualitas promosi daerah

Nama Indikator	Jumlah LOI (Letter Of Intens) Kepeminatan Investasi Daerah
Definisi	LOI adalah suatu bentuk dokumen kepedulian calon investor untuk berinvestasi terhadap potensi/peluang investasi daerah
Rumus Perhitungan	Jumlah LOI Tahun n
Interpretasi	Semakin banyak LOI (Letter of Intens) berarti menunjukkan kepedulian calon investor semakin banyak juga yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sijunjung
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Jumlah Investor yang Mendapatkan Informasi tentang potensi/peluang investasi daerah
Definisi	Investor yang mendapatkan informasi terhadap potensi/peluang investasi daerah yang ditawarkan
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi daerah yang dipublikasikan tahun n
Interpretasi	Semakin banyak investor yang mendapatkan informasi terhadap potensi/peluang investasi daerah yang ditawarkan maka semakin besar pula peluang investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Sijunjung
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penanaman Modal

Nama Indikator	Jumlah Realisasi Investasi
Definisi	Realisasi investasi adalah jumlah realisasi dari modal kerja ditambah modal tetap baik PMA dan PMDN
Rumus Perhitungan	Jumlah Realisasi Investasi tahun n
Interpretasi	Semakin besar realisasi investasi berarti semakin baik peningkatan penanaman modal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menunjukkan daya tahan serta prospek jangka panjang ekonomi
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

a. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM
Definisi	Pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha dengan skala kecil, menengah dan besar
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM berarti akan meningkatkan nilai realisasi investasi
Sumber Data	DPMPTSP

Frekuensi	Tahunan
-----------	---------

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Definisi	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan adalah mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan
Rumus Perhitungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Tahun n
Interpretasi	Jika Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan meningkat, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan semakin baik, mencerminkan efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dengan rentang nilai dan kategori sebagai berikut : • 88,31 – 100,00 : Sangat baik (A) • 76,61 – 88,30 : Baik (B) • 65,00 – 76,60 : Kurang Baik (C) • 25,00 – 64,99 : Tidak Baik (D)
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

Indikator Kerja Program Dan Kegiatan

1. Program Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Nama Indikator	Nilai kualitas layanan perizinan dan non perizinan
Definisi	Nilai kualitas layanan adalah nilai perbandingan antara nilai layanan yang diharapkan dengan nilai yang didapatkan
Rumus Perhitungan	Berdasarkan nilai kualitas layanan yang didapatkan melalui survey kepada pengguna layanan
Interpretasi	Nilai Sangat Puas : > 0 Nilai Puas : $= 0$ Nilai Tidak Puas : < 0 Nilai kualitas layanan perizinan dan non perizinan jika lebih besar dari 0, pengguna merasa sangat puas, jika sama dengan 0, pengguna merasa puas, dan jika kurang dari 0, pengguna merasa tidak puas terhadap layanan yang diberikan.
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

a. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase layanan perizinan tepat waktu Jumlah layanan konsultasi yang di laksanakan
Definisi	Layanan perizinan tepat waktu dihitung 5 hari setelah dokumen lengkap dan benar sampai dengan penerbitan izin Layanan konsultasi yang dilaksanakan adalah yang menyangkut layanan mengenai penerbitan izin kepada pelaku usaha
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah izin yang tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100$ Jumlah Layanan Konsultasi yang dilaksanakan Tahun n
Interpretasi	Jika persentase layanan perizinan tepat waktu meningkat, maka pelayanan perizinan menjadi lebih efisien, dengan izin diterbitkan sesuai waktu yang ditentukan setelah dokumen lengkap dan benar, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP Jika layanan konsultasi dilaksanakan maka akan meningkatkan kepuasan masyarakat yang menyangkut layanan mengenai penerbitan izin kepada pelaku usaha
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

Indikator Kerja Program Dan Kegiatan

2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi investasi bagi pengguna layanan data
Definisi	Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi Penanaman Modal adalah terukurnya kepuasan layanan data dan informasi penanaman modal secara elektronik, tersedianya database penerbitan izin
Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Interpretasi terhadap Penilaian SKM yaitu antara 25- 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : $SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$

Interpretasi	Jika indeks kepuasan layanan data dan informasi investasi bagi pengguna layanan data meningkat, maka kualitas layanan data dan informasi penanaman modal secara elektronik pada DPMPTSP semakin baik, yang mencerminkan ketersediaan database penerbitan izin yang lebih akurat dan efisien Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dengan rentang nilai dan kategori sebagai berikut : • 88,31 – 100,00 : Sangat baik (A) • 76,61 – 88,30 : Baik (B) • 65,00 – 76,60 : Kurang Baik (C) • 25,00 – 64,99 : Tidak Baik (D)
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

a. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase pemenuhan data perizinan secara tepat waktu ke pengguna data
Definisi	Tepat waktu adalah 5 hari kerja setelah surat di disposisi
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan data tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh permintaan data}} \times 100$
Interpretasi	Jika persentase pemenuhan data perizinan secara tepat waktu meningkat, maka pengelolaan data perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP semakin efisien, dengan data yang disediakan tepat waktu sesuai permintaan pengguna, yang meningkatkan kepuasan pengguna layanan data.
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Nama Indikator	Nilai Evaluasi SAKIP
Definisi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai ini merupakan implementasi terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang mana aturan teknis penilaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

	adalah Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021.			
Rumus Perhitungan	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021			
Interpretasi	No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
	1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
				Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
	2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
				Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
	3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
				Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
	4.	B	> 60 - 70	Baik
				Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
	5.	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
				Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
	6.	C	> 30 - 50	Kurang
				Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
	7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang
				Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Sumber Data	Inspektorat			
Frekuensi	Tahunan			

Indikator Kerja Program Dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran: Meningkatkan Kinerja Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah
Definisi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah merupakan pengukuran indikator yang mengindikasikan tingkat tercapainya urusan penunjang urusan pemerintah daerah di sekretariat OPD yang diukur dari rata-rata sejumlah indikator yang bersifat immediate outcome yaitu: 1. Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP (X1); 2. Nilai Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP (X2); 3. Persentase pelaporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar (X3); 4. Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian (X4); 5. Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (X5); 6. Tingkat pemenuhan BMD organisasi (X6); 7. Persentase pemenuhan layanan jasa kantor (X7); dan 8. Persentase terpeliharanya BMD organisasi (X8). yang mengindikasikan titik perubahan dengan polarisasi positif dari rata-rata pencapaian beberapa indikator diatas setiap tahunnya.
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dihitung dengan Rumus: $\frac{X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8}{8} \times 100\%$ Keterangan: - X1 s.d X8 merupakan indikator immediate outcome pada sekretariat.
Interpretasi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah diasosikan dengan usaha peningkatan penunjang pelaksanaan pelayanan DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sumber Data	DPMPTSP (Diolah sendiri)
Frekuensi	Tahunan

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP
Definisi	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP adalah komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

	Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana nilai ini mengindikasikan tingkat perubahan dengan polarisasi positif dari indikator ini setiap tahunnya.
Rumus Perhitungan	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021
Interpretasi	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP adalah salah satu komponen dalam penilaian SAKIP yang diasosikan dengan usaha peningkatan nilai Evaluasi AKIP OPD yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah. Semakin tinggi skor Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP maka semakin tinggi klasifikasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP
Definisi	Nilai Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP adalah komponen pelaporan pada evaluasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana nilai ini mengindikasikan tingkat perubahan dengan polarisasi positif dari indikator ini setiap tahunnya.
Rumus Perhitungan	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021
Interpretasi	Nilai Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP adalah salah satu komponen dalam penilaian SAKIP yang diasosiasikan dengan usaha peningkatan nilai Evaluasi AKIP OPD yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah. Semakin tinggi skor Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP maka semakin tinggi klasifikasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase pelaporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar
Definisi	Persentase pelaporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar adalah pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban penatausahaan keuangan OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

	Nomor 6856) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rumus Perhitungan	Penilaian oleh BKAD terhadap Laporan Keuangan OPD berdasarkan SAP dan Perda PPKD
Interpretasi	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan OPD dengan Standar 100%
Sumber Data	BKAD
Frekuensi	Tahunan

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian		
Definisi	Persentase pelayanan urusan administrasi kepegawaian yang diproses berdasarkan UU ASN UU Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 1 angka 15 mendefinisikan sistem merit sebagai penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.		
Rumus Perhitungan	Persentase pelayanan urusan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu		
Interpretasi	Persentase Capaian	Kategori Kinerja	Keterangan
	95% - 100%	Sangat Baik	OPD telah bekerja sangat efisien dan efektif. Hampir semua layanan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
	80% - < 95%	Baik	Kinerja memuaskan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Mungkin ada beberapa layanan yang terlambat atau belum selesai.
	60% - < 80%	Cukup	Perlu perhatian khusus. Ada beberapa kendala yang signifikan yang menghambat penyelesaian layanan.
	< 60%	Kurang	Kinerja jauh dari harapan. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan tindakan korektif segera untuk mengatasi masalah yang ada.
Sumber Data	DPMPTSP		
Frekuensi	Tahunan		

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum
Definisi	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum mengukur seberapa banyak layanan administrasi umum yang disediakan, dan dipenuhi atau diselesaikan dengan baik dalam periode waktu tertentu. Layanan administrasi umum meliputi berbagai urusan internal dan eksternal yang mendukung operasional OPD.
Rumus	Persentase Pemenuhan Layanan=

Perhitungan	Jumlah total layanan yang terpenuhi -----x100% Jumlah layanan Umum OPD Layanan Umum tersebut yaitu: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 6. Fasilitas Kunjungan Tamu; 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD; dan 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.		
Interpretasi	Persentase Capaian	Kategori Kinerja	Keterangan
	95% - 100%	Sangat Baik	OPD telah bekerja sangat efisien dan efektif. Hampir semua layanan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
	80% - < 95%	Baik	Kinerja memuaskan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Mungkin ada beberapa layanan yang terlambat atau belum selesai.
	60% - < 80%	Cukup	Perlu perhatian khusus. Ada beberapa kendala yang signifikan yang menghambat penyelesaian layanan.
	< 60%	Kurang	Kinerja jauh dari harapan. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan tindakan korektif segera untuk mengatasi masalah yang ada.
Sumber Data	DPMPTSP		
Frekuensi	Tahunan		

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Tingkat pemenuhan BMD organisasi
Definisi	Persentase pemenuhan Aset atau Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan OPD berdasarkan tugas dan Fungsi berdasarkan Buku Inventaris dan kebutuhan barang.
Rumus Perhitungan	Persentase Pemenuhan Layanan= Jumlah total BMD/Aset yang terpenuhi -----x100% Jumlah kebutuhan BMD/Aset OPD
Interpretasi	Kebutuhan aset yang mendukung pelayanan OPD berdasarkan tugas dan fungsi terpenuhi dengan klasifikasi sesuai dengan tingkat

	kelayakan aset di buku inventaris aset.
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Persentase pemenuhan jasa kantor		
Definisi	Persentase pemenuhan layanan jasa kantor mengukur seberapa banyak layanan jasa kantor yang disediakan, dan dipenuhi atau diselesaikan dengan baik dalam periode waktu tertentu. Layanan jasa kantor meliputi berbagai urusan internal yang mendukung operasional OPD.		
Rumus Perhitungan	Persentase Pemenuhan Layanan= $\frac{\text{Jumlah total layanan jasa kantor yang terpenuhi}}{\text{Jumlah layanan Jasa Kantor OPD}} \times 100\%$ Layanan Jasa Kantor tersebut yaitu: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		
Interpretasi	Persentase Capaian	Kategori Kinerja	Keterangan
	95% - 100%	Sangat Baik	OPD telah bekerja sangat efisien dan efektif. Hampir semua layanan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
	80% - < 95%	Baik	Kinerja memuaskan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Mungkin ada beberapa layanan yang terlambat atau belum selesai.
	60% - < 80%	Cukup	Perlu perhatian khusus. Ada beberapa kendala yang signifikan yang menghambat penyelesaian layanan.
	< 60%	Kurang	Kinerja jauh dari harapan. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan tindakan korektif segera untuk mengatasi masalah yang ada.
Sumber Data	Bappeda		
Frekuensi	Tahunan		

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

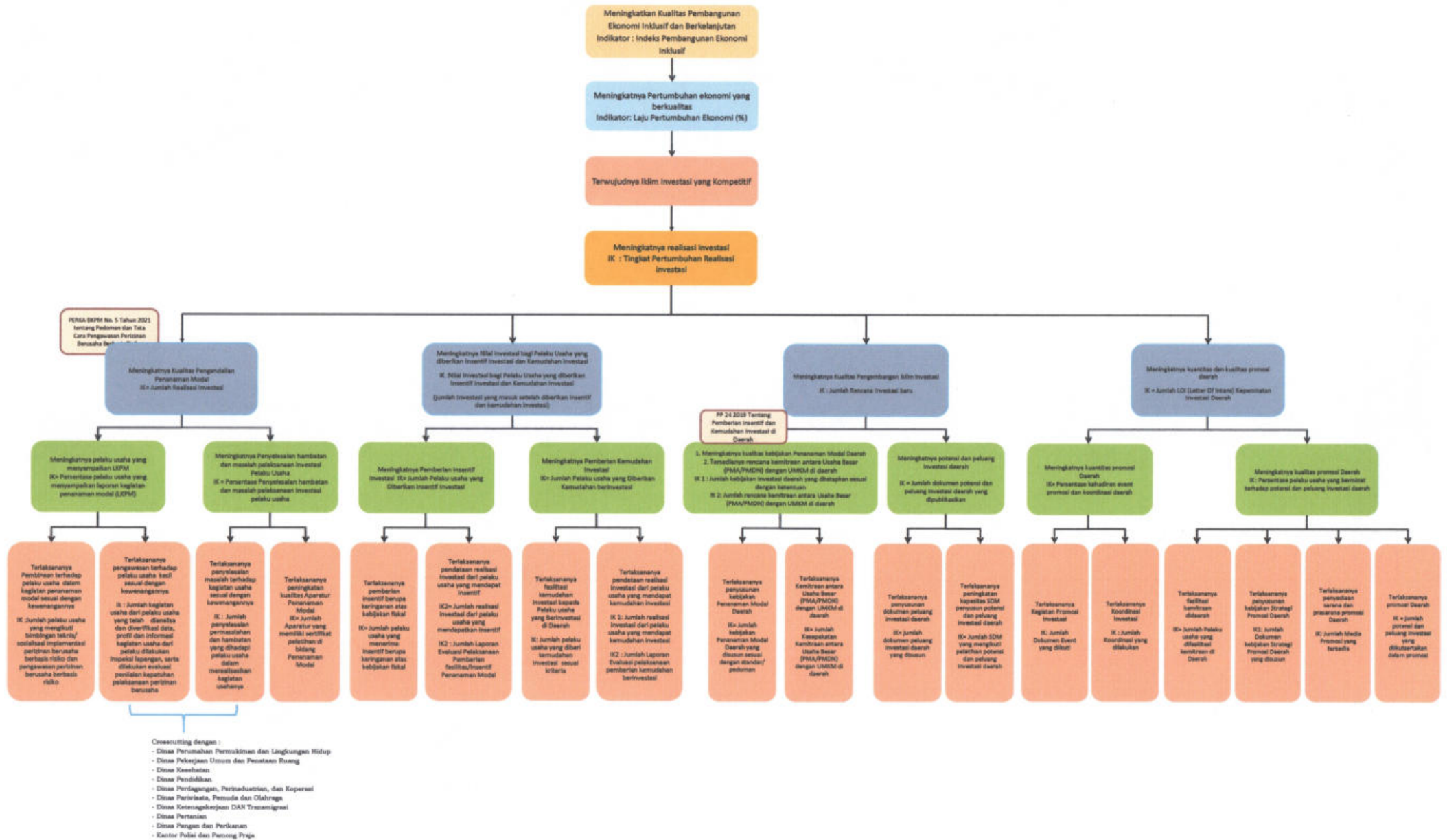
Nama Indikator	Persentase terpeliharanya BMD organisasi
Definisi	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Organisasi yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan OPD berdasarkan tugas dan Fungsi berdasarkan Buku Inventaris dan kebutuhan barang.

Rumus Perhitungan	Persentase Pemenuhan Layanan= $\frac{\text{Jumlah total BMD/Aset yang dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Total BMD/Aset OPD}} \times 100\%$
Interpretasi	Kebutuhan aset yang mendukung pelayanan OPD berdasarkan tugas dan fungsi terpenuhi dengan klasifikasi sesuai dengan tingkat kelayakan aset di buku inventaris aset.
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

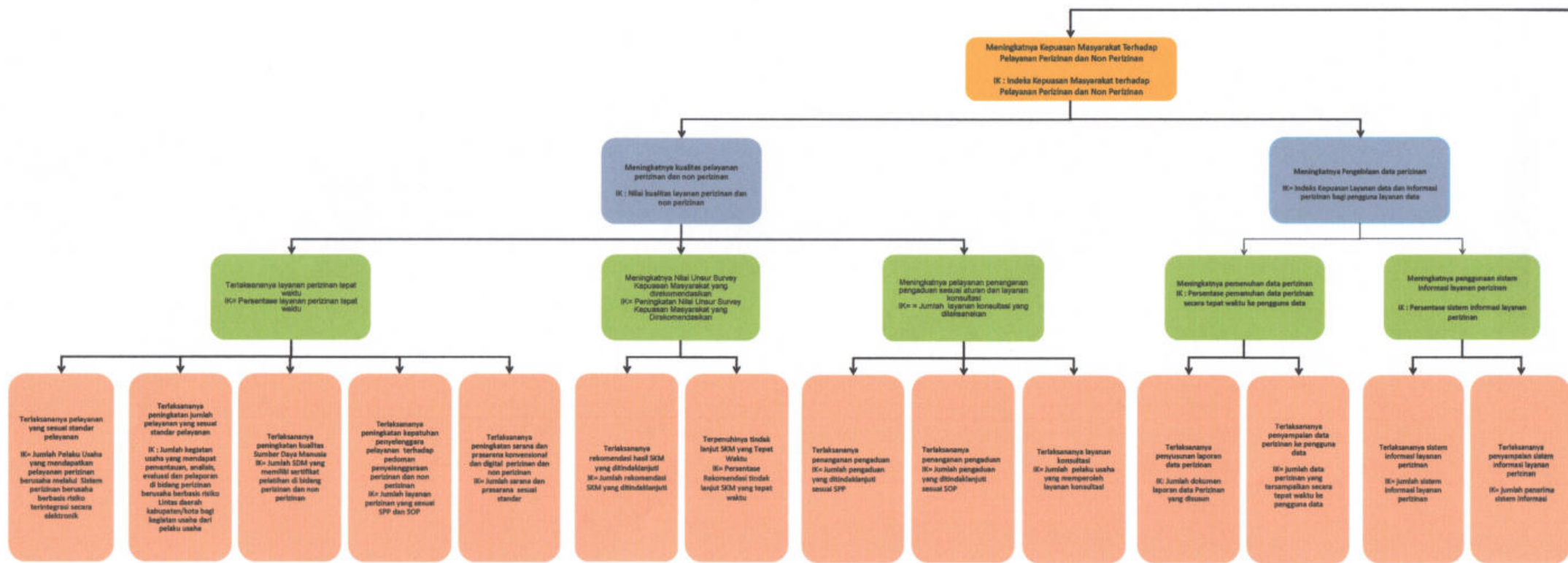
B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
Definisi	Persentase peningkatan nilai investasi dari tahun ke tahun
Rumus Perhitungan	$\frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Tahun } n-1)}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase realisasi investasi maka investasi di Kabupaten Sijunjung semakin meningkat
Sumber Data	DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLJUNJUNG 2025-2029



h



Crosscutting dengan :

- Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Dinas Ketenagakerjaan DAN Transmigrasi
- Dinas Pertanian
- Dinas Pangan dan Perikanan
- Kantor Polisi dan Pemang Praja

4

Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saling
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif
IK= Indeks Pelayanan Publik

Meningkatnya Pemenuhan aspek pelayanan publik
IK : 1. Nilai Aspek Profesionalisme SDM
2. Nilai Aspek Sarana dan Prasarana
3. Nilai Aspek Kebijakan Pelayanan
4. Nilai Aspek Sistem Informasi Pelayanan
5. Nilai Aspek Konsultasi Pengaduan,
6. Nilai Aspek Inovasi

Meningkatkan pemenuhan aspek profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan
IK : 1. persentase aspek profesionalisme SDM yang terpenuhi
2. persentase aspek sarana dan prasarana pelayanan yang terpenuhi

Meningkatkan pemenuhan aspek sistem informasi pelayanan dan kebijakan pelayanan
IK : 1. persentase aspek kebijakan pelayanan yang terpenuhi
2. persentase aspek sistem informasi pelayanan yang terpenuhi

Meningkatnya pemenuhan aspek konsultasi pengaduan dan inovasi
IK : 1. persentase aspek konsultasi terpenuhi
2. persentase aspek inovasi terpenuhi

Terpenuhinya profesionalisme SDM pelayanan yang sesuai standar dengan kompetensi
IK : Jumlah SDM pelayanan yang sesuai standar

Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar
IK : Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar

Terpenuhinya kebijakan pelayanan
IK : Jumlah kebijakan pelayanan yang terdapat

Terpenuhinya sistem informasi pelayanan
IK : Jumlah sistem informasi pelayanan yang digunakan

Terlaksananya konsultasi pengaduan
IK : Jumlah proses pengaduan yang ditindaklanjuti

Tersedianya inovasi pelayanan
IK : Jumlah inovasi yang diterapkan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD



Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Organisasi
IK : 1. Nilai Komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP
2. Nilai Komponen Pelaporan pada evaluasi SAKIP (akap)

Meningkatnya Administrasi Keuangan Organisasi
IK : 1. Persentase gaji pegawai yang dibayarkan
2. Persentase Pelaporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar

Meningkatnya Kualitas pelayanan organisasi
IK : 1. Persentase pemenuhan layanan administratif kepegawaian
2. Persentase pemenuhan layanan administratif Umum
3. Tingkat pemenuhan BMD organisasi
4. Persentase Pemenuhan layanan Jasa Kantor
5. Persentase terpenuhinya BMD organisasi

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD